



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO

KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SUMBERMULYO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
12. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa Sumbermulyo Tahun 2012;
13. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 423.708.552,-
b. Pendapatan Transfer	Rp4.935.982.628,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 25.000.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp5.384.691.180,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp2.588.056.636,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp2.385.251.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 485.087.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 100.261.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	Rp 75.194.000,-
Jumlah Belanja	Rp5.633.849.636,-
Surplus/Defisit	Rp (249.158.456,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 384.886.767,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 135.728.311,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 249.158.456,-
Sisa (lebih/kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di : Sumbermulyo
Pada tanggal : 31 Desember 2024
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN



BERITA KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2024 NOMOR 3